

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian sebagaimana dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **V.1. Kesimpulan**

1. Larangan penarapan sanksi penjara dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 diadopsi dalam Pasal 102 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hal tersebut merupakan konsekwensi logias atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 oleh pemerintah Indonesia.
2. Putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yuridis melaksanakan Pasal 102 Undang Undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan sehingga hanya menerapkan pidana denda tanpa subsider kurungan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru apabila terpidana tidak membayar pidana denda dikarenakan tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan apabila terpidana tidak membayar denda dan untuk mewujudkan tercapainya tujuan hukum, maka penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing di wilayah ZEEI mengingat yang dilarang adalah pidana penjara dan badan.

Anto Purwanto, 2021

*PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

3. Permasalahan dalam penerapan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh warga negara asing akan terjadi apabila terpidana tidak membayar denda yang dibebankan terhadap dirinya, sehingga putusan hakim belum memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan putusan hakim yang belum memenuhi tujuan hukum berpotensi menimbulkan aksi protes oleh pihak konsulat atau perwakilan negara yang bersangkutan dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap diri terpidana.

## V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum atas peristiwa konkrit di bidang perikanan (*criminal justice system*) melakukan kajian hukum terhadap ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran, sehingga peraturan perundang undangan di bidang perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat memenuhi tujuan hukum.
2. Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian luar negeri mewujudkan kerja sama penegakan hukum di wilayah ZEEI dengan negara-negara yang warga negaranya sering melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI dan bersama-sama dengan negara pantai lainnya mengusulkan kepada Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa supaya memasukkan upaya alternatif dalam UNCLOS

Anto Purwanto, 2021

**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

3. Kejaksaan RI yang memiliki kewenangan khusus di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk bertindak atas nama pemerintah dan negara baik di dalam maupun di luar pengadilan, agar dalam undang-undang tentang perikanan yang akan datang diberikan kewenangan untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana *Illegal fishing* yang tidak membayar pidana denda, sebagaimana kewenangan Kejaksaan melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dalam perkara korupsi kepada tersangka atau terdakwa yang perkaranya nyata telah ada kerugian negara namun tidak cukup bukti untuk disidangkan, tersangkanya meninggal dunia dalam tahap penyidikan atau terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya diputus oleh hakim.